

Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Maros

Irdawati¹, Dwi Kartika Prananingrum²

¹Program Studi Manajemen, Universitas Lakidende Unaaha

²Program Studi Manajemen, Institut Dharma Bharata Group

e-mail: irda2666@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif karena memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Maros sudah efektif karena mencapai 103.90%.

Kata kunci: *Kinerja Perusahaan, NOPAT, Invested Capital, WACC, EVA*

Abstract

This research aims to determine and analyze the effectiveness of motor vehicle tax collection at the Maros Regency Samsat office. This research uses quantitative descriptive because it provides an objectively accurate picture or explanation regarding the actual situation of the object under study. The data collection technique used is quantitative descriptive. The results of the research show that motor vehicle tax collection at the Maros Regency Samsat Office has been effective because it reached 103.90%.

Keywords: *Company Performance, EVA, , Invested Capital, NOPAT, WACC*

PENDAHULUAN

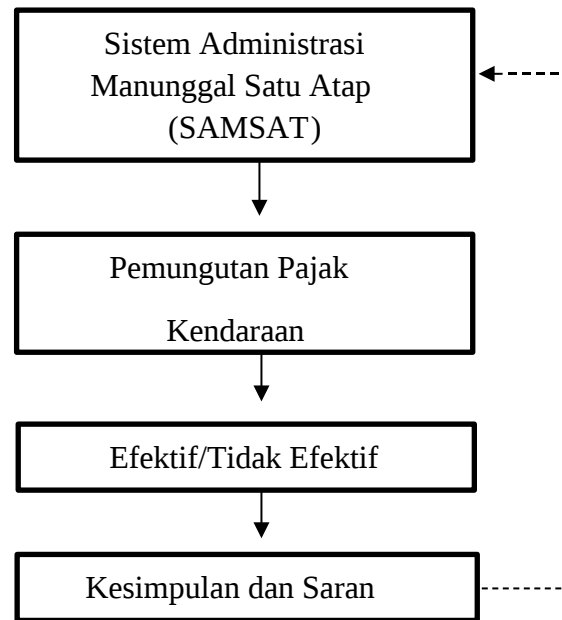
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Soemitro (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan Negara kita adalah berasal dari pajak, oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak atau pun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero). Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang memungut pajak Kendaraan Bermotor, maka pemerintah Kabupaten Maros perlu melakukan upaya efektifitas dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Mengingat jumlah kendaraan yang setiap tahunnya terus menerus meningkat sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor untuk, pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

System Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu instansi dimana penelitian ini dilakukan. Instansi ini memungut pendapatan daerah yaitu berupa Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian dari pajak kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat seberapa efektif atau tidaknya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dimana kesimpulan dan saran tersebut kembali diberikan kepada instansi terkait yaitu Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Maros untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut pajak kendaraan bermotor

METODE

Jenis Dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, data yang berupa laporan keuangan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di kantor SAMSAT Kabupaten Maros. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu data laporan target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Maros. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research).

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Maros tahun 2020 sampai tahun

2023. sampel dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Maros tahun 2020 sampai tahun 2023 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, pada penelitian ini digunakan teknik analisis efektivitas, dimana untuk menghitung tingkat efektivitas tersebut digunakan rumus efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dan dapat diukur dengan menggunakan tabel tingkat pengukuran efektivitas, sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pengukuran Efektivitas

Kriteria	Persentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-89%
Kurang Efektif	60-79%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Maros

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) Mulai tahun 2020 s/d 2023.

Tahun	Jumlah Unit		Jumlah
	Roda 2	Roda 4	
2020	54.732	11.893	66.625
2021	52.718	12.321	65.039
2022	57.106	13.972	71.078
2023	59.686	14.938	74.624

Sumber : Kantor SAMSAT Maros

Dari hasil data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak kendaraan terus bertambah seiring dengan bertambahnya unit kendaraan. Setiap tahunnya mengalami peningkatan dapat dilihat ditahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Maros sebesar 66.625 unit, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65.039 unit. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 71.078 unit, dan tahun 2023 mencapai 74.624 unit.

Jumlah Target Penerimaan Pajak Kendaraan

Tabel 3. Target Penerimaan Pajak kendaraan Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Target Pajak
2020	Rp. 33.922.080.000
2021	Rp. 37.235.800.000
2022	Rp. 40.730.477.000
2023	Rp. 44.966.596.000

Sumber: Kantor Samsat Maros

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah target pajak yang dikelola oleh Samsat Maros setiap tahunnya mengalami perubahan dapat kita lihat di tahun 2020 berjumlah Rp. 33.922.080.000 ditahun 2021 meningkat sebesar Rp. 37.235.800.000 ditahun 2022 mengalami peningkatan berjumlah Rp. 40.730.477.000 namun ditahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp. 44.966.596.000. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan maka pemerintah pun berkewajiban untuk meningkatkan jumlah target penerimaan pajak setiap tahunnya dengan harapan realisasi pembayaran pajak juga ikut meningkat yang dimana bahwa masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4. Jumlah Target dan Realisasi Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Target Pajak	Realisasi	Persentase	Kriteria
2020	Rp. 33,922,080,000	Rp. 34,535,346,407	101,81%	Sangat Efektif
2021	Rp. 37,235,800,000	Rp. 34,539,813,160	92,76%	Efektif
2022	Rp. 40,730,477,000	Rp. 43,026,757,933	105,64%	Sangat Efektif
2023	Rp. 44,966,596,000	Rp. 46,722,074,069	103,90%	Sangat Efektif

Sumber: Kantor Samsat Maros

Dari data tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dikantor Samsat Maros pada tahun 2020-2023 realisasi pajak mampu melebihi target pajak yang diberikan kecuali satu tahun terakhir dimana pada tahun 2020 mencapai 101,81% dan 2021 menurun menjadi 92,76% yang dimana pada tahun 2020 tingkat efektivitas berada pada posisi sangat efektif. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan, ditahun 2022 pendapatan pajak kendaraan kembali mengalami peningkatan menjadi 105,64% dan ditahun 2023 mencapai 103,90% dari data diatas mampu menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan pajak di kantor Samsat Maros tiga tahun terakhir mulai meningkat dibanding satu tahun sebelumnya.

Dari penjelasan diatas yang diberikan oleh semua informan, penulis meski melihat bahwa pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor tidak setiap tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 66,625 unit, ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 65,039 unit, dan pada tahun 2022 kembali meningkat 71,078 unit, dan tahun 2023 mencapai 74,624 unit. Jadi setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan. Namun begitu masih saja banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitas lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, seperti yang memiliki hobby mengoleksi berbagai jenis kendaraan yang diinginkan, sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor

semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui target dan realisasi.

Dari hasil data yang diperoleh, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Maros sempat mengalami penurunan satu tahun terakhir, dapat dilihat bahwa :

1. Pada tahun 2020 dengan jumlah unit kendaraan yang terbayar berjumlah 57,758 unit dan total penerimaan sebesar Rp.34,535,346,407 yang dimana pada tahun tersebut total penerimaan mampu mencapai target pajak yang telah ditentukan yang berjumlah Rp.33,922,080,000 sehingga dapat dilihat bahwa penerimaan pajak ditahun 2020 berdasarkan tingkat pengukuran efektivitas berada pada persentase 101,81% dan berada pada kriteria sangat efektif
2. Ditahun 2021 dari jumlah unit yang terbayar berjumlah 57,202 unit dengan pemasukan berjumlah Rp.34,539,813,160 dengan target pajak yang telah ditentukan sebesar Rp. 37,235,800,000 dengan melihat situasi tersebut dimana jumlah penerimaan pajak lebih rendah dibanding dengan target pajak yang telah ditentukan jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa di tahun 2021 berdasarkan tingkat kriteria efektivitas, penerimaan pajak kendaraan di Kantor Samsat Maros untuk tahun 2021 berada pada kriteria efektif dengan persentase nilai 92,76%
3. Ditahun 2022 dari jumlah kendaraan yang terbayar 55,969 unit dan pemasukan penerimaan yang berjumlah Rp. 43,026,757,933 yang dimana dalam tahun ini Samsat Maros mengalami peningkatan kembali, disamping jumlah target pajak yang meningkat yaitu naik menjadi Rp. 40,730,477,000 yang dimana pada tahun tersebut mampu mencapai target pajak yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang ada ditahun 2022 penerimaan pemungutan pajak dikantor Samsat Maros berada pada kriteria sangat efektif dengan persentase nilai 105,64%
4. Pada tahun 2023 dengan melihat jumlah kendaraan terbayar 50,298 unit dan total pemasukan berjumlah Rp. 46,722,074,069 dan dengan target pajak tahun ini berjumlah Rp. 44,966,596,000 yang dimana dapat kita lihat ditahun 2023 peningkatan pembayaran pajak sudah mulai meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya dapat dilihat ditahun tersebut penerimaan pajak kendaraan telah memenuhi target.

Berdasarkan tingkat pengukuran efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dengan persentase nilai 103,90% Dari data tersebut yang digunakan untuk mengukur efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Maros dengan menggunakan target dan realisasi, penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, yaitu pada tahun 2020 sudah mencapai sangat efektif dan tahun 2021 mencapai efektif, ditahun 2022 sangat efektif dan ditahun 2023 mencapai sangat efektif meskipun ditahun 2021 sempat mengalami penurunan namun dalam kriteria sudah efektif. Meskipun sudah sangat efektif tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh kantor samsat Maros, yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak, dan kurangnya partisipasi atau kesadaran diri sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Adapun kendala lain, banyak masyarakat yang beralasan belum membayar pajak karena faktor tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor Samsat tersebut, sehingga wajib pajak tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya dikantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan dan stnk yang sudah mati dan harus diperbaharui kembali. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi tersebut, Samsat perlu melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang mengalami tunggakan dan juga untuk selalu menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk selalu membayar pajak tepat waktu sebagai wujud nyata kita sebagai warga negara yang baik dan taat akan peraturan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan data yang ada maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak dikendaraan bermotor Kabupaten Maros untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut : 1. Pada tahun 2020 dengan total penerimaan Rp. Rp.34,535,346,407 dan target pajak sebesar Rp. Rp.33,922,080,000 dapat disimpulkan bahwa ditahun 2020 pencapaian pemungutan pajak kendaraan berada pada persentase 101,81% dengan kriteria sangat efektif. 2. Pada tahun 2021 dengan total penerimaan Rp.34,539,813,160 dan target pajak Rp. 37,235,800,000 dapat dilihat pula bahwa pencapaian pemungutan dikantor Samsat berada pada persentase 92,76% dan mencapai kriteria efektif. 3. Pada tahun 2022 dengan total penerimaan Rp. 43,026,757,933 dan target pajak sebesar Rp. 40,730,477,000 dapat dilihat bahwa ditahun 2022 berada pada persentase 105,64% dan berada pada kriteria sangat efektif. 4. Pada tahun 2023 dengan total penerimaan Rp. 46,722,074,069 dan target pajak sebesar Rp. 44,966,596,000 dapat disimpulkan bahwa pencapaian pemungutan pajak untuk tahun 2023 berada pada persentase 103,90% dan berada pada kriteria sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim, 2010. Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama
- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Martoyo, Susilo, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPEE
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah